

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 580/Sosial Humaniora
Bidang Fokus	: Ilmu Pemerintahan
Klaster Penelitian	: Penelitian Pemula

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



EFEKTIFITAS KOORDINASI HORIZONTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

Dibiayai oleh:

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor
458/UN8/PG/2022**

Tanggal 28 Maret 2022

TIM PENELITI

**Safa Muzdalifah, S.IP., M.Hub.Int. 0727118901
Dra. Sandra Bhakti Mafriana, M.S. 0020106312
Dr. Andi Tenri Sompia, S.IP., M.Si. 0021057605**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DESEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI

Judul Penelitian : Efektifitas Koordinasi Horizontal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 580/ Sosial Humaniora

Bidang Fokus : Ilmu Pemerintahan

Klaster Penelitian : Penelitian Pemula

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Safa Muzdalifah, S.IP., M.Hub.Int.

b. NIDN : 0727118901

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

e. Nomor HP : 081383010857

f. Alamat surel (e-mail) : safa.muzdalifah@ulm.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dra. Sandra Bhakti Mafriana, M.S.

b. NIDN : 0020106312

c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti (2)

d. Nama Lengkap : Dr. Andi Tenri Sempa, S.IP., M.Si.

e. NIDN : 0021057605

f. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa yang Terlibat

a. Nama Lengkap/NIM : Muhammad Kamil Attajani/
1710413310027

Lama Penelitian : 1 (satu) Tahun

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 20.000.000,-

Biaya Penelitian :

- Diusulkan : Rp. 20.000.000,-

- Dana Institusi Lain : -

Biaya Luaran Tambahan : -

Banjarmasin, 15 November 2022
Ketua Peneliti,



Mengetahui,
Dean/Ketua

(Prof. Dr. M. Budi Suryadi, M.Si.)
NIP. 197301221998021001

(Safa Muzdalifah, S.IP., M.Hub.Int.)
NIP. 198911272019032014



(Prof. Dr. Dharma Ghyatmoko, M.Si.)
NIP. 1968050719931020

RINGKASAN

Judul penelitian ini adalah “Efektifitas Koordinasi Horizontal BPBD Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya peraturan perundang-undangan penyelenggaraan tugas penanggulangan bencana oleh BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten yang menerapkan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Kalimantan Selatan merupakan wilayah rawan banjir, puncaknya pada Tahun 2021 sebagian besar wilayah terdampak bencana tersebut, sehingga perlu untuk dikaji efektifitas koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana banjir. Teori yang digunakan dalam menjelaskan efektifitas koordinasi lembaga adalah teori efektifitas koordinasi oleh George Robert Terry, yaitu meliputi informasi, komunikasi dan teknologi informasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi, pencapaian kesepakatan bersama dan komitmen. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder, Informan penelitian adalah unsur pemerintah daerah yang berwenang dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan koordinasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini sesuai dengan target Universitas Lambung Mangkurat yang tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) ULM dinyatakan bahwa pada akhir tahun 2027, ULM akan menjadi Pusat Unggulan Lahan Basah di wilayah Asia Pasifik. Objek penelitian ini adalah efektifitas koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir. Banjir merupakan fenomena yang rentan terjadi untuk daerah yang tergolong lahan basah seperti daerah gambut dan daerah yang dikelilingi oleh sungai, yang didukung dengan buruknya pengelolaan wilayah. Koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir merupakan isu strategis untuk diteliti, karena koordinasi merupakan fungsi utama dalam tugas penanggulangan bencana daerah. Bencana banjir merupakan keadaan yang mengancam Kalimantan Selatan setiap tahun ketika curah hujan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan koordinasi kelembagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana banjir, dan menjelaskan keefektifan koordinasi tersebut untuk penanggulangan bencana banjir. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah pengembangan ilmu bidang koordinasi pemerintahan yang merupakan fungsi utama dalam penanggulangan bencana, sedangkan manfaat praktis penelitian yaitu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan koordinasi pemerintah dalam penanggulangan bencana. Luaran wajib penelitian ini adalah jurnal nasional terakreditasi, video dokumentasi penelitian, dan poster penelitian. Luaran tambahan penelitian ini adalah artikel prosiding yang diseminarkan. Kesimpulan penelitian ini adalah koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 dilakukan dengan cukup efektif. Hal ini ditinjau dari terpenuhinya beberapa aspek efektifitas koordinasi.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya laporan penelitian tahap 1 (satu) dengan Judul “Efektifitas Koordinasi Horizontal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan”. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbangsi pada perkembangan ilmu pemerintahan khususnya kajian politik lingkungan. Beberapa pihak yang mendukung proses penelitian ini hingga selesai, yaitu:

1. Bapak Prof. Ahmad, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M. Si. Selaku Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak Prof. Dr. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

Penulis menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan laporan penelitian ini, dan semoga dari yang peneliti hasilkan dapat bermanfaat.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	12
BAB 4 METODE PENELITIAN	14
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	17
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN (Bukti Luaran)	

BAB I PENDAHULUAN

Joined-Up Government merupakan model tata pemerintahan yang mengedepankan aspek koordinasi yang kuat di antara lembaga pemerintah dalam mengelola isu publik tertentu (Roestoto, 2012). Menurut Christian Pollit (2003), *Joined-Up Government* adalah “a phrase which denotes the aspiration to achieve horizontally and vertically coordination thinking and action”. Dari uraian Pollit tersebut dijelaskan bahwa koordinasi horizontal menjadi salah satu elemen utama dari *Joined-Up Government*. *Joined-Up Government* melalui proses koordinasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai hambatan di birokrasi sehingga ada penyebaran informasi di antara lembaga pemerintah. Salah satu sektor publik yang membutuhkan integrasi dan koordinasi yang kuat antar institusi pemerintah yaitu sektor penanggulangan bencana. Hal ini mengingat bahwa ketika bencana terjadi, sangat membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.

Kajian koordinasi lembaga merupakan isu penting dalam tataran penanggulangan bencana alam guna memberikan informasi ataupun pembelajaran kepada lembaga-lembaga terkait untuk lebih meningkatkan kapasitas sumber daya maupun mengatasi kelemahan sistem yang ada. Dalam praktiknya, koordinasi merupakan tantangan utama diantara individu, kelompok, dan organisasi dalam rangka merespon bencana (Bahadori, Khankeh, Ziboli dan Malmir, 2015, 274). Beberapa penelitian yang fokus pada penanggulangan bencana mengatakan bahwa koordinasi lembaga yang baik akan menghasilkan tujuan dan mencapai sasaran secara efektif, mengembangkan kapasitas lokal, meningkatkan keterlibatan partisipan, dan mencegah dampak berkelanjutan (Ramdani, 2015:388; Yoseph-Paulus & Hindmarsh, 2016:2; Horney, Nguyen, Salvesen, Tomasco, & Berke, 2016: 33), sebaliknya, lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian sasaran dalam penanggulangan bencana.

Berkaitan dengan penanggulangan bencana di Indonesia, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Lebih mendalam pada Pasal 23 Ayat 2, unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah memiliki fungsi yaitu: a).Koordinasi; b).Komando; dan c).Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Dengan ini diharapkan terselenggaranya penanggulangan bencana dengan baik, karena pemerintah sebagai pelaksana menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra

bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana alam.

Wilayah Indonesia digolongkan sebagai salah satu negara rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Indonesia merupakan negara kepulauan, secara geografis terletak di persimpangan tiga lempeng utama, lempeng Eurasia di utara dan lempeng Pasifik Timur dan lempeng Indo-Australia di selatan menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, sekitar 13 persen dari gunung berapi aktif di dunia yang terletak di sepanjang Kepulauan Indonesia, yang ancaman masyarakat Indonesia dalam bahaya dari berbagai intensitas. Di sisi lain, Indonesia memiliki populasi besar lebih dari 230 juta orang dengan distribusi yang tidak merata, yang terdiri dari berbagai humaniora, agama/keyakinan, budaya, politik, yang dapat menyebabkan munculnya konflik horizontal dan vertikal yang pada akhirnya akan mengarah untuk perpindahan. Selain bencana alam, Indonesia memiliki potensi munculnya bencana buatan manusia sebagai risiko dari beberapa kegiatan yang dapat merusak lingkungan, termasuk penebangan hutan, kebakaran hutan, dan bencana industri.

Banjir adalah tanah tergenang akibat luapan sungai, yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, yang berkisar antara 2000-3000 mm / tahun, sehingga banjir mudah terjadi selama musim hujan, yang antara bulan Oktober sampai Januari. Ada 600 sungai besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang kondisinya kurang baik dan tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan banjir (Bakornas:2007).

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan meratus di tengah. Kondisi geografis Kalimantan Selatan lainnya banyak mempunyai rawa serta sungai, sedangkan suku terbesar di Kalimantan selatan adalah Suku Banjar. Kehidupan dan kebudayaan kelompok

masyarakat Banjar yang geografisnya banyak rawa dan sungai sehingga banyak masyarakat beraktivitas di pinggiran sungai yang membuat masyarakat Suku Banjar terkenal dengan budaya sungainya. Sungai oleh masyarakat Banjar dipandang sebagai sumber daya alam yang sangat penting, masyarakat dapat memanfaatkan sungai-sungai yang banyak terdapat di pulau Kalimantan untuk berbagai keperluan kehidupan.

Keberadaan sungai, danau dan rawa-rawa di sekitar lingkungan masyarakat banjar merupakan salah satu tempat yang menyediakan sumber makanan yang cukup digemari. Selain untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, cuci dan memasak makanan serta minuman masyarakat banjar juga sering memanfaatkan sungai sebagai jalur perhubungan dan komunikasi antar desa atau kampung serta berdagang.

Pada awal tahun 2021, bencana banjir terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Bencana banjir ini adalah yang terparah yang pernah dialami oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola. Berikut ini tabel rincian rumah dan korban terdampak banjir Kalimantan Selatan :

Tabel 1.1 Rincian jumlah rumah dan korban terdampak banjir Kalimantan Selatan

Kabupaten	Terdampak		
	Rumah	Mengungsi	Meninggal
Tapin	582	382 jiwa	1 Orang
Banjar	6.670	11.269 jiwa	3 Orang
Banjar Baru	2.156	3.690 jiwa	1 Orang
Tanah Laut	8.506	13.062 jiwa	7 orang
Balangan	1.154	17.501 jiwa	-
Tabalong	407	770 jiwa	-
Hulu Sungai Tengah	16.000	8.000 jiwa	3 Orang
Hulu Sungai Selatan	387	6.690 jiwa	-
Banjarmasin	1.152	3.701 jiwa	-
Barito Kuala	517	28.400 jiwa	-

Sumber : Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007, maka dilaksanakan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengacu pada

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan berfungsi sebagai lembaga pelaksana penanggulangan bencana di daerah dengan tugas pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Dalam hal pelaksanaan penanggulangan bencana, pemerintah berkewajiban melaksanakan tindakan penanggulangan bencana seperti tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni “Pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Pada pasal 4 poin G, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan bencana adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan pada rangkaian penjelasan, dapat dicermati bahwa BPBD merupakan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana di daerah. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Dalam konteks koordinasi, koordinasi horizontal merupakan Langkah strategis dalam penanggulangan bencana, karena melibatkan berbagai instansi terkait untuk bersinergis mencapai tujuan Bersama.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana koordinasi horizontal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir?
2. Bagaimana efektifitas koordinasi horizontal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir?

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Site Nurfatihah (2019) yang berjudul “*Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa*”. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana koordinasi pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir yang optimal di Kabupaten Gowa.

Penulis dari penelitian ini menarik kesimpulan yaitu koordinasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir merujuk pada 3 indikator yaitu:

1. Rencana kerja, di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR tidak ada rencana kerja yang disusun secara bersama-sama.
2. Komunikasi, di dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Dinas PUPR komunikasi yang terjalin antara keduanya masih kurang optimal.
3. Pembagian tugas, di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR tidak ada suatu proses pembagian tugas dalam koordinasi BPBD dan Dinas PUPR.

Selanjutnya penelitian dari Vira Amalia Bakti dan Fadlurrahman (2020) dengan judul “*Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo*”. Hasil dari penelitian ini Koordinasi vertikal BPBD Kabupaten Purworejo hanya melibatkan beberapa lembaga yang memiliki otoritas level berbeda (struktur hierarki) di antaranya Pemerintah Kabupaten Purworejo, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan BPBD Provinsi Jawa Tengah. Sementara koordinasi horizontal lebih banyak melibatkan lembaga dengan otoritas level yang sama. Namun demikian, BPBD Kabupaten Purworejo memiliki kewajiban sebagai komando atau koordinator lapangan. Salah satu contoh pelaksanaan koordinasi yang ada dilapangan, koordinasi horizontal yang dilakukan BPBD Kabupaten Purworejo pada saat penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan lembaga/ instansi setingkat yang memiliki kewajiban yang sama dalam tugas kebencanaan, misalnya TNI, POLRI,

PMI, LSM, dan OPD yang ada di Kabupaten Purworejo. Pada tataran horizontal, BPBD Kabupaten Purworejo berfungsi sebagai komando atau koordinator penggerak lembaga/ instansi yang lain dalam menanggulangi kejadian bencana alam.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis pada penelitian-penelitian terdahulu yang tersedia maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang koordinasi dalam penanggulangan bencana merupakan suatu hal yang layak untuk dilakukan. Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang mana lokasi penelitian dilakukan di Kalimantan Selatan dan untuk fokus penelitian untuk mengkaji bagaimana efektifitas koordinasi horizontal yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan banjir pada tahun 2021. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat belum ada penelitian serupa yang berlokasi di Kalimantan Selatan sedangkan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang rawan bencana banjir tahunan. Penelitian ini juga sekaligus menjadi salah satu sumber rujukan evaluasi pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir.

2.2 Koordinasi Horizontal

Menurut Ndraha (2003: 291), koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain. Menurut Sentika (2015) pada dasarnya proses koordinasi mempunyai unsur-unsur penting dalam pelaksanaannya, yang meliputi antara lain kesatuan tindakan, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, berkesinambungan (*continuity*), kontak langsung (*direct contact*), hubungan timbal balik (*reciprocal relation*), saling menghargai (*mutual respect*), kejelasan tujuan (*clarity of objective*), rantai kewenangan (*scalar chain*), mekanisme, pembagian peran dan kerja (*role and job sharing*), manajemen internal, disiplin, dan komitmen pimpinan. Menurut George R. Terry yang dikutip Manila berpendapat, bahwa koordinasi adalah pengerahan usaha-usaha yang teratur guna menciptakan jumlah, waktu, dan arah pelaksanaan yang tepat agar menghasilkan tindakan terpadu serta harmoni yang menuju ke arah sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Handayani (Sentika, 2015: 20-22), koordinasi horizontal yaitu

koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya kedua mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi. Menurut Kencana (2011:35), koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated.

Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intem maupun secara ekstem pada unit-unit yang sama tugasnya. Interrelated adalah koordinasikan antarbadan, unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intem maupun ekstem yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinasi tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Menurut Hasibuan (2008) tujuan koordinasi yaitu :

1. untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi.
2. untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran organisasi.
3. untuk menghindari kekosongan dan tumpang-tindih tugas.
4. untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.

2.3 Efektifitas Koordinasi Horizontal

Menurut George Robert Terry, efektifitas koordinasi dapat diukur melalui indikator informasi, komunikasi dan teknologi informasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi, pencapaian kesepakatan bersama dan komitmen. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator untuk mengukur koordinasi. Menurut Ndraha (2003) hal tersebut meliputi:

1. Informasi, komunikasi dan teknologi informasi.
2. Pemahaman pentingnya berkoordinasi
3. Partisipan yang memiliki kompetensi diharapkan mampu mengambll keputusan yang tepat

4. Pencapaian kesepakatan Bersama dan komitmen setiap anggota organisasi
5. Pentingnya kesepakatan setiap pihak dalam organisasi
6. Insentif koordinasi diberikan bagi pihak yang ingkar terhadap kesepakatan Bersama
7. Adanya *feedback* yang dapat digunakan untuk koordinasi selanjutnya

2.4 Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.4.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Hasil dari Pembentukan Lembaga pengelola bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang disebutkan dalam UU No 24 Tahun 2007 Pasal 18 dan Pasal 19. Pembentukan BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB. BPBD Provinsi dan Kabupaten mempunyai fungsi antar lain :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien; serta.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BPBD mempunyai tugas (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 21) :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.5 Penanggulangan Bencana Banjir

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat payung hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di dalam Undang-undang tersebut tidak dikenal istilah Manajemen Bencana (*Disaster Management*) melainkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang di dalam bahasa Inggris juga disebut Disaster Management. Manajemen bencana (*Disaster Management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya secara umum untuk melindungi masyarakat beserta harta-bendanya dari ancaman bencana. (Nurjanah, 2013: 42).


Adapun prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 3 angka 2 yakni (a) cepat dan tepat, (b) prioritas, (c) koordinasi dan keterpaduan, (d) berdaya guna dan berhasil guna, (e) transparansi dan akuntabilitas, (f) kemitraan, (g) pemberdayaan, (h) nondiskriminasi, dan (i) nonproletisi. Tujuan penanggulangan bencana (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 4) yakni untuk (a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (b) menyelaraskan peraturan undang-undang yang sudah ada, (c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, (d) menghargai budaya lokal, (e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (f) mendorong semangat

gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, (g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mekanisme Penanggulangan Bencana yang dianut mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam 3 tahapan bencana yaitu:

1. Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana
2. Pada saat darurat bencana bersifat koordinasi, komando, dan pelaksana.
3. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.

Kegiatan-kegiatan prabencana dilakukan secara lintas sektor dan multi stakeholder oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.




Sumber: Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Gambar 3.1 Bagan Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Tinjauan Konseptual yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penanggulangan bencana, koordinasi horizontal antar pemerintah adalah suatu upaya dalam pengelolaan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir. Koordinasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penggerak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mana indikator agar terlaksana dengan baik yaitu : 1) Rencana kerja, 2) Adanya pertemuan-pertemuan, 3) Komunikasi dan 4) Pembagian tugas.

2.6 Kerangka Penelitian



Gambar Kerangka Pemikiran

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan koordinasi horizontal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir?
2. untuk mendeskripsikan efektifitas koordinasi horizontal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir?

3.2 Manfaat

1. Secara Teoritis
 - a. melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait bidang koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana.
 - b. melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya terkait koordinasi pemerintah dalam penanggulangan bencana.
2. Secara Praktis
 - b. Secara Praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi rujukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah terkait efektifitas koordianasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir.

BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif berguna untuk menjelaskan situasi sosial/fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan dan analisis data mengenai efektifitas koordinasi horizontal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana banjir pada tahun 2021.

4.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best, 1982 ; 199). Tujuan pada penelitian ini untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

4.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini sebagai wilayah utama instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana daerah dan yang paling memungkinkan untuk melakukan koordinasi horizontal pada saat bencana banjir di Kalimantan Selatan.

4.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang memiliki informasi terhadap objek penelitian, sebagai pelaku atau orang yang memahami kondisi di dalamnya dan/atau terlibat langsung dalam objek penelitian. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

4.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari informan yang tertuju dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain lain (Suharsimi Arikunto 2013:172). Data

primer yang diperoleh dengan wawancara dan observasi secara langsung dari sumber asli, sebagai *key informan* (informasi kunci) yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono (2015:141)). Data yang diperoleh seperti data dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, umumnya berupa bukti catatan atau laporan serta dokumentasi.

b. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan data sekunder (Sugiyono 2015:27). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (Fathoni 2006, hlm 105).

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan (penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari) dan non partisipan (penulis tidak ikut dalam kegiatan sehari-hari). Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipan, dalam melakukan observasi peneliti memilih hal yang diamati dan mencatat hal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya dari seseorang, Sugiyono (2015:82). Data yang didapatkan dalam metode dokumentasi berupa dokumen

atau *file*.

4.6 Teknik Analisis Data

Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006:20-24), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Tahapan pengolahan dan analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman 1992:16).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan data selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Kesimpulan (*Conclusion drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh temuan baru yang sebelumnya pernah ada dimana temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga sesudah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Isi Hasil dan Pembahasan

I. Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir dibagi dalam tiga fase, yakni fase sebelum atau pencegahan (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan), fase pada saat atau tanggap darurat (Bidang Kedaruratan dan Logistik), dan fase sesudah atau pemulihan (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Pada tahap pencegahan bencana, BPBD melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi tersebut merupakan koordinasi BPBD Provinsi dengan 2 (dua) instansi yang membawahi langsung terkait penanggulangan bencana. Selain itu, terdapat pula instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait aspek geologi yakni potensi Gerakan tanah, dan BMKG terkait potensi cuaca. Koordinasi juga dilakukan dengan mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, antara lain dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait pengerukan sungai, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pelaksana teknis dilakukan oleh Dinas terkait, namun dikoordinasikan oleh BPBD untuk penanggulangan bencana.

Koordinasi BPBD selanjutnya adalah pada saat tanggap darurat, yakni respon cepat atas bencana yang terjadi. Koordinasi dilakukan dengan unsur-unsur yang berkaitan dalam upaya tanggap darurat bencana banjir, meliputi instansi yang berada di bawah pemerintah pusat bukan instansi daerah otonom, yakni BNPB, Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) melalui Polisi Daerah (POLDA), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategi (BAIS), dan Pertamina untuk keamanan suplai energi selama tanggap darurat bencana. Selain itu, pada fase tanggap darurat koordinasi juga dilakukan dengan SKPD seperti Dinas Kesehatan, dan BPBD Kabupaten/Kota.

Koordinasi BPBD dalam tahap pemulihan atau pascabencana dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Penanggulangan bencana secara keseluruhan dilakukan sejak tanggap darurat hingga pasca terjadinya bencana, yakni pada tahap status siaga darurat, tanggap darurat, status transisi, hingga status pemulihan. Khusus untuk

penanggulangan pascabencana dilakukan di fase status transisi, yakni fase status darurat ke pemulihan. Pada tahap ini, Langkah awal yang dilakukan adalah kajian kebutuhan pasca bencana atau disebut jitupasna, yakni menghitung kerusakan, menghitung kerugian, dan menghitung kebutuhan pascabencana. Sektor-sektor yang dikaji pada tahap ini antara lain sektor pemukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan ekonomi. Setelah Menyusun jitupasna, langkah selanjutnya adalah membuat Rancangan Pemulihan Dini (RPD), dan Rencana Rehabilitasi Pasca Bencana (R3P).

Koordinasi pada tahap pascabencana dilakukan dengan BNPB khususnya dalam kegiatan penyerahan data yang telah dihimpun dan dibuat dalam bentuk RPD, kemudian direkomendasikan oleh gubernur, dan akhirnya diverifikasi oleh BNPB. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan BPBD kabupaten/kota, SKPD Provinsi ataupun dinas perkim.

Berdasarkan uraian penjelasan pelaksanaan koordinasi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2021, maka dapat diidentifikasi berbagai bentuk koordinasi dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi horizontal, yakni BPBD Provinsi dengan SKPD Kabupaten atau Kota. BPBD juga melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan BPBD Kabupaten/Kota yang merupakan jalur satu komando dengan lembaga tertinggi adalah BNPB dan Kemendagri. Selain itu, BPBD Provinsi juga melakukan koordinasi secara diagonal yakni dengan lembaga perwakilan pemerintah pusat di daerah seperti POLDA, TNI, BIN, BAIS, serta Lembaga-Lembaga Kementerian, di mana koordinasi ini dilakukan dengan instansi pemerintah di luar satu jalur komando.

II. Efektifitas Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Pelaksanaan koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana ditindaklanjuti dengan mengkaji efektifitas koordinasi yang dilakukan. Efektifitas koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari beberapa unsur meliputi penggunaan media informasi, komunikasi, dan teknologi, tingkat pemahaman urgensi koordinasi, kompetensi partisipan dalam mengambil keputusan, pencapaian kesepakatan dan komitmen Bersama, dan ada tidaknya *feedback* untuk koordinasi selanjutnya.

Aspek Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi

Koordinasi BPBD pada saat penanggulangan bencana banjir pada Tahun 2021

menggunakan metode komunikasi yang sebelumnya tidak lazim digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi saat itu yang bersamaan dengan kemunculan Pandemi Covid-19. Pandemi mendorong pegawai instansi pemerintah membatasi diri secara sosial, sehingga memunculkan pola adaptasi baru dalam hal berinteraksi. Komunikasi BPBD dalam tahap prabencana pada Tahun 2020 dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara *hybrid*, yakni secara *online* dan *offline* terbatas. Teknologi informasi yang digunakan berupa *zoom meeting*, *google meet*, dan *whatsapp video call*.

Pada saat koordinasi, hal yang dilakukan adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pada saat pandemi Covid-19 melandai, koordinasi dapat dilakukan secara *offline* dengan mengumpulkan BPBD Kabupaten/Kota, BAPPEDA, dan instansi terkait untuk melakukan penilaian ketahanan daerah, mengukur hasil kerja, dan koordinasi dengan dinas Lembaga terkait.

Pada saat koordinasi tanggap darurat, komunikasi berjalan sebagaimana mestinya dengan pihak-pihak terkait berdasarkan SK Gubernur tentang Tanggap Darurat Bencana. SK Gubernur ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat Bersama instansi-instansi yang yang tergabung dalam struktur komando untuk membahas tanggap darurat. Komunikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan media Pusdalop (Pusat Peng, pendalian Operasi Penanggulangan Bencana), dan *whatsapp*. Pada tahap ini, pihak-pihak yang mendapat mandat telah mengetahui tupoksi sehingga dapat berjalan. Pada tahap pemulihan bencana komunikasi berjalan dengan baik. Informasi yang digali adalah terkait keadaan 5 sektor utama dalam pemulihan, antara lain pemukiman, infrastruktur, ekonomi masyarakat, sosial, dan aktifitas jual beli masyarakat.

Efektifitas koordinasi pada tahap prabencana berdasarkan penjelasan yang diberikan tergolong cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan upaya BPBD untuk menggunakan media alternatif dalam berkoordinasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, meskipun dapat dicermati bahwa pada saat *offline* perolehan data menjadi lebih tuah untuk diterima oleh BPBD. Selain itu, efektifitas koordinasi dapat dinilai Ketika eskalasi banjir kedepannya jarang terjadi.

Aspek Kesadaran Urgensi Koordinasi

Pada tahap prabencana, kesadaran instansi-instansi terkait dalam koordinasi bencana kurang. Hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut bukan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana atau tidak berkaitan langsung dengan

penanggulangan bencana, namun memiliki kompetensi yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Seiring berjalannya waktu Lembaga-lembaga tersebut mulai memiliki kesadaran, khususnya Ketika banjir besar melanda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahap tanggap darurat, kesadaran akan pentingnya melakukan koordinasi penanggulangan bencana sudah baik. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk rapat pembagian tugas, dan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sesuai dengan kewajibannya.

Pada tahap pemulihan, koordinasi dengan SKPD Kabupaten atau kota direspon dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemulihan diberbagai sektor, antara pemukiman, ekonomi, sosial, hingga infrastruktur. Pemulihan tersebut hanya dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.

Aspek Kompetensi Partisipan dalam Pengambilan Keputusan

Pada tahap prabencana, kemampuan partisipan mengambil keputusan dalam hal ini BPBD Provinsi bersama lembaga-lembaga terkait sudah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya koordinasi dalam penanggulangan bencana, dan menghasilkan keputusan-keputusan pencegahan bencana banjir di kemudian hari. Tidak dipungkiri, bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan diawal tahun 2021 merupakan dampak dari perencanaan penanggulangan yang tidak optimal. Pada tahap tanggap darurat, kompetensi partisipan dalam mengambil keputusan tanggap darurat sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat dengan instansi-instansi terkait yang menghasilkan keputusan pembagian tugas yang jelas selama tanggap darurat dan dilaksanakan dengan baik di lapangan. Pada saat pascabencana atau pemulihan, telah disusun keputusan pemulihan pascabencana yang mencakup sektor-sektor penting untuk masyarakat, namun hal yang menjadi kendala adalah persoalan dana. Sehingga diperlukan penyesuaian anggaran akan tetapi ada prioritas yang didahulukan untuk dikerjakan.

Aspek Pencapaian Kesepakatan dan Keputusan Bersama

Pada tahap prabencana, pencapaian kesepakatan dan keputusan Bersama pada saat koordinasi berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perselisihan keputusan yang terjadi antar berbagi partisipan, dan hasil keputusan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada tahap tanggap darurat, terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan fungsi penanggulangan sesuai dengan peran dan tanggungjawab. Pada saat pascabencana, aspek mengutamakan pemulihan kondisi masyarakat menjadi prioritas,

sehingga upaya untuk solid dalam melaksanakan keputusan adalah hal yang diutamakan.

Aspek *Feedback* untuk Koordinasi Selanjutnya

Feedback merupakan aspek yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi. *Feedback* dalam koordinasi dapat berupa saran, kritik, atau informasi terkait kinerja yang dilakukan. Dalam koordinasi penanggulangan bencana, *feedback* diperoleh melalui forum evaluasi yang disebut RAKERIS (Rapat Kerja Teknis). Pada rapat ini dilakukan evaluasi capaian kegiatan-kegiatan yang Kestelah dilakukan.

Pada forum RAKERIS, setelah evaluasi dilakukan, dilanjutkan dengan membahas agenda prabencana, yakni penyusunan rencana penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilakukan sebelum memasuki musim kemarau, yakni persiapan Rakor Siaga Karhutla, sebelum memasuki musim penghujan dilakukan Rakor Siaga Batingsor (banjir, dan tanah longsor).

Pada tahap pascabencana, *feedback* dilakukan dengan adanya evaluasi pelaksanaan pemulihan pascabencana. Evaluasi dilakukan dengan monitoring pelaksanaan dan penggunaan dana untuk pemulihan. Hal-hal yang dimonitoring meliputi pembangunan fisik, jumlah masyarakat yang telah menikmati hasil pemulihan atau rekonstruksi rumah rusak berat, rusak ringan, atau rusak sedang.

5.1 Luaran yang Dicapai

Tabel 5.8 Luaran yang Dicapai

No	Jenis Luaran				Tercapai
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	
1	Artikel Ilmiah dimuat di jurnal	Internasional Terindeks	tidak ada	tidak ada	<i>Diterima</i>
		Nasional Terakreditasi	<i>published</i>	tidak ada	
2	Artikel ilmiah dimuat diprosiding	Internasional Terindeks	tidak ada	tidak ada	Diterima
		Nasional	tidak ada	<i>accepted</i>	
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional	tidak ada	tidak ada	
		Nasional	tidak ada	tidak ada	
4	Visiting lecturer	Internasional	tidak ada	tidak ada	
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	tidak ada	tidak ada	
		Paten Sederhana	tidak ada	tidak ada	
		Hak Cipta	tidak ada	tidak ada	
		Merek Dagang	tidak ada	tidak ada	
		Rahasia Dagang	tidak ada	tidak ada	
		Desain Produk Industri	tidak ada	tidak ada	
		Indikasi Geografis	tidak ada	tidak ada	
		Perlindungan Varietas Tanaman	tidak ada	tidak ada	
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	tidak ada	tidak ada	
6	Teknologi Tepat Guna		tidak ada	tidak ada	
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial		tidak ada	tidak ada	
8	Buku Ajar (ISBN)		tidak ada	tidak ada	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		tidak ada	tidak ada	
10	Video Dokumentasi Kegiatan Penelitian				Ada*
11	Poster				Ada

BAB 6. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 dilakukan dengan cukup efektif. Hal ini ditinjau dari terpenuhinya beberapa aspek efektifitas koordinasi. Koordinasi tergolong cukup efektif karena komunikasi yang dilakukan secara baik dengan menggunakan teknologi komunikasi mengingat bersamaan dengan pandemi covid-19, kompetensi partisipan dalam menghasilkan keputusan dimiliki dengan baik, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat dalam penanggulangan bencana, dalam koordinasi pencapaian kesepakatan bersama dilakukan dengan mudah karena tidak ditemukannya perselisihan antar partisipan, terdapat *feedback* atau timbal balik selama proses penanggulangan bencana. Namun, terdapat kelemahan dalam membangun efektifitas koordinasi yakni kurangnya kesadaran Lembaga-lembaga dalam koordinasi yang dipengaruhi oleh factor egosentris Lembaga. Lembaga-lembaga yang tidak berkewenangan langsung dalam penanggulangan bencana, perlu untuk diberi penjelasan lebih terkait pentingnya kontribusinya dalam penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakornas. (2007). *Pedoman Praktis Penanggulangan Bencana Banjir-Bakornas PB* (Vol. 344, Issue 021).
- Bakti.V.A & Fadlurrahman. (2020). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial I Volume 11, No. 2. ISSN:2614-5863
- Kumalawati, Rosalina. Dianita Anjarini, E. (2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan. *Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP, 1(1)*, 263–275.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nesy Yulia Murni¹ dan Zikri Alhadi, (2019), Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Jurnal Pembangunan Nagari, Vol.2 No.. 2019, h. 61-70
- Nurfatihah, Sitie (2019). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sentika. TB Rachmat. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Setiyanto.W.A.N. (2017). *Joined-Up Government (Studi tentang Koordinasi Horizontalantar Instansi terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padeli, M. (2021). Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 6, No. 3).
- Internet:
Bpbd.kalselprov.go.id, diakses pada tanggal 13 Juli 2022

LAMPIRAN

Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sorong

Jl. Pendidikan No. 27 Malaingkei Kota Sorong Papua Barat Telp/WA: 082238704345

<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/in>

LoA (Letter of Acceptance)

Nomor: 047/KET/II.3.AU/F/JN/2022

Berdasarkan naskah tulisan yang dikirim ke JURNAL NOKEN: Ilmu-Ilmu Sosial, yang bertanda tangan di bawah ini pengelola JURNAL NOKEN Editor In- Chief:

Judul : Efektifitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan
Penulis : **Safa Muzdalifah¹, Sandra Bhakti Mafriana², Andi Tenri Sempa³, Muhammad Kamil Attijani⁴**
Instansi : Universitas Lambung Mangkurat

Telah melalui proses Penilaian dari Editor Jurnal, telah DITERIMA dan siap untuk diterbitkan pada;

Nama : JURNAL NOKEN: Ilmu-Ilmu Sosial
ISSN : (p) 2477-6203 (e) 2614-4336
Volume, Nomor : **Vol 8, No. 2 2022 (25 Juni 2023)**
DOI : <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2000>
Penerbit : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sorong


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 26 Oktober 2022

Hormat Kami,


La Basri. S.Sos. M.Si
Editor In-Chief

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Sorong



Artikel Ilmiah

EFEKTIFITAS KOORDINASI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

Safa Muzdalifah^{1*}, Sandra Bhakti Mafriana², Andi Tenri Sompas³, Muhammad Kamil Attijani⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia

⁴Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia

*Korespondensi: safa.muzdalifah@ulm.ac.id

ABSTRACT

Coordination between governments is an important thing to do in flood disaster management. In 2021, South Kalimantan was affected by the largest flood disaster since the last 50 years. This study aims to determine the effectiveness of intergovernmental coordination, namely by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Kalimantan Province in handling floods. The research method used is a qualitative research method with a descriptive type. The data sources used are primary data, namely from BPBD elements, and secondary data in the form of documents. The data collection techniques used are Interview techniques and literature studies. The results showed that BPBD coordination in flood management in South Kalimantan tends to be quite effective. This is inferred from the coordination grooves formed both horizontally and vertically. The main challenge in coordination is the egocentricity of government agencies in responding to flood disasters.

Keywords: *Coordination; Government; Disaster; Mitigation.*

ABSTRAK

Koordinasi antar pemerintah merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir. Pada Tahun 2021 Kalimantan Selatan terdampak bencana banjir terbesar sejak 50 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas koordinasi antar pemerintah yakni oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanganan banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni dari unsur BPBD, dan data sekunder yakni berupa dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD dalam penanggulangan banjir di Kalimantan Selatan cenderung cukup efektif. Hal ini disimpulkan dari alur koordinasi yang terbentuk baik secara horizontal maupun vertikal. Tantangan utama dalam koordinasi yaitu egosentris instansi pemerintah dalam menyikapi bencana banjir.

Kata Kunci: Koordinasi; Pemerintah; Penanggulangan; Bencana.

PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan meratus di tengah. Kondisi geografis Kalimantan Selatan lainnya yaitu terdiri dari banyak rawa serta sungai. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kalimantan Selatan termasuk daerah rawan bencana banjir. (Kumalawati et.al:2019)

Pada awal tahun 2021, bencana banjir terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Banjir adalah tanah tergenang akibat luapan sungai, yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, berkisar antara 2000-3000 mm / tahun, sehingga banjir mudah terjadi selama musim hujan, yang antara bulan Oktober sampai Januari. Ada 600 sungai besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang kondisinya kurang baik dan tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan banjir (Bakornas:2007) Bencana banjir ini adalah yang terparah yang pernah dialami oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola. Berikut ini tabel rincian rumah dan korban terdampak banjir Kalimantan Selatan :

Tabel 1 Rincian jumlah rumah dan korban terdampak banjir Kalimantan Selatan

Kabupaten	Terdampak		
	Rumah	Mengungsi	Meninggal
Tapin	582	382 Jiwa	1 Orang
Banjar	6.670	11.269 Jiwa	3 Orang
Banjar Baru	2.156	3.690 jiwa	1 Orang
Tanah Laut	8.506	13.062 jiwa	7 orang
Balangan	1.154	17.501 Jiwa	-
Tabalong	407	770 Jiwa	-
Hulu Sungai Tengah	16.000	8.000 jiwa	3 Orang
Hulu Sungai Selatan	387	6.690 jiwa	-

Banjarmasin	1.152	3.701 Jiwa	-
Barito Kuala	517	28.400 Jiwa	-

Sumber : Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Tahun 2021

Kajian koordinasi lembaga merupakan isu penting dalam tataran penanggulangan bencana alam guna memberikan informasi ataupun pembelajaran kepada lembaga-lembaga terkait untuk lebih meningkatkan kapasitas sumber daya maupun mengatasi kelemahan sistem yang ada. Dalam praktiknya, koordinasi merupakan tantangan utama di antara individu, kelompok, dan organisasi dalam rangka merespon bencana (Bahadori, Khankeh, Ziboli dan Malmir, 2015, 274).

Beberapa penelitian yang fokus pada penanggulangan bencana mengatakan bahwa koordinasi lembaga yang baik akan menghasilkan tujuan dan mencapai sasaran secara efektif, mengembangkan kapasitas lokal, meningkatkan keterlibatan partisipan, dan mencegah dampak berkelanjutan (Ramdani, 2015) sebaliknya, lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian sasaran dalam penanggulangan bencana.

Joined-Up Government merupakan model tata pemerintahan yang mengedepankan aspek koordinasi yang kuat di antara lembaga pemerintah dalam mengelola isu publik tertentu (Roestoto, 2012). Menurut Christian Pollit (2003), *Joined-Up Government* adalah “*a phrase which denotes the aspiration to achive horizontally and vertically coordination thinking and action*”. Dari uraian Pollit tersebut dijelaskan bahwa koordinasi horizontal dan vertikal adalah elemen utama dari *Joined-Up Government*. Menurut Handayaniingrat (Sentika, 2015: 20-22) koordinasi antar pemerintah terdiri dari koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Koordinasi horizontal adalah koordinasi fungsional, yaitu kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya. Pelaksanaan koordinasi horizontal menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana. Fungsi komando yakni fungsi sebagai pimpinan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Fungsi komando dilakukan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Fungsi koordinasi yakni Kerjasama dengan mitra SKPD. Koordinasi vertikal adalah antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarki. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando (*line of command*). Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, di mana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang


dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando (line of command).

Joined-Up Government melalui proses koordinasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai hambatan di birokrasi sehingga ada penyebaran informasi di antara lembaga pemerintah. Salah satu sektor publik yang membutuhkan integrasi dan koordinasi yang kuat antar institusi pemerintah yaitu sektor penanggulangan bencana.

Penanggulanagn bencana di Indonesia, ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yakni dilaksanakan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen, dan berfungsi sebagai lembaga pelaksana penanggulangan bencana di daerah dengan tugas pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Pemerintah berkewajiban melaksanakan tindakan penanggulangan bencana seperti tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni “Pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Pada pasal 4 poin G, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan bencana adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih mendalam pada Pasal 23 Ayat 2, unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah memiliki fungsi yaitu: a).Koordinasi; b).Komando; dan c).Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Dengan ini diharapkan terselenggaranya penanggulangan bencana dengan baik, karena pemerintah sebagai pelaksana menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Gambar 1 Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Sumber: Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Pada daerah rawan bencana, mengukur efektifitas koordinasi penanggulangan bencana merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Menurut George Robert Terry, efektifitas koordinasi dapat diukur melalui indikator informasi, komunikasi dan teknologi informasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi, pencapaian kesepakatan bersama dan komitmen. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator untuk mengukur koordinasi. Menurut Ndraha (2003) hal tersebut meliputi:

8. Informasi, komunikasi dan teknologi informasi.
9. Pemahaman pentingnya berkoordinasi
10. Partisipan yang memiliki kompetensi diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat
11. Pencapaian kesepakatan Bersama dan komitmen setiap anggota organisasi
12. Pentingnya kesepakatan setiap pihak dalam organisasi
13. Insentif koordinasi diberikan bagi pihak yang ingkar terhadap kesepakatan Bersama
14. Adanya *feedback* yang dapat digunakan untuk koordinasi selanjutnya

Penelitian terkait efektifitas koordinasi penanganan kebencanaan minim dilakukan. Tinjauan penelitian terdahulu yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan penelitian oleh Murnil dan Alhadi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar *Stakeholders* dilakukan dengan efektif.¹ Kajian koordinasi penanganan kebencanaan khususnya banjir tidak pada pengukuran efektifitas koordinasi yang dilakukan. Selain itu, literatur efektifitas koordinasi kebencanaan khususnya dalam penanganan banjir di Kalimantan Selatan belum ada. Meninjau hal tersebut maka kajian efektifitas Lembaga pemerintah terkait kebencanaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, dan dapat menjadi sumbangsih dalam bentuk evaluasi kepada pemerintah daerah yang berwenang dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada rangkaian penjelasan, dapat dicermati bahwa koordinasi merupakan hal yang penting dalam penanggulangan bencana banjir. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Oleh

karena itu, pada tulisan ini akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana koordinasi itu dilakukan, dan efektifitas koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady (dalam Akbar, 2009 :78) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah dengan memahami makna interaksi manusia menurut perspektif peneliti sendiri. Selanjutnya menurut Burhan Bungin (2015: 124) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi proposisi makna di balik realitas yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah unsur pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Burhan Bungin (2015:78) informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

III. Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir dibagi dalam tiga fase, yakni fase sebelum atau pencegahan (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan), fase pada saat atau tanggap darurat (Bidang Kedaruratan dan Logistik), dan fase sesudah atau pemulihan (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Pada tahap pencegahan bencana, BPBD melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi tersebut merupakan koordinasi BPBD Provinsi dengan 2 (dua) instansi yang membawahi langsung terkait penanggulangan bencana. Selain itu, terdapat pula instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait aspek geologi

yakni potensi Gerakan tanah, dan BMKG terkait potensi cuaca. Koordinasi juga dilakukan dengan mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, antara lain dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait pengerukan sungai, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pelaksana teknis dilakukan oleh Dinas terkait, namun dikoordinasikan oleh BPBD untuk penanggulangan bencana.

Koordinasi BPBD selanjutnya adalah pada saat tanggap darurat, yakni respon cepat atas bencana yang terjadi. Koordinasi dilakukan dengan unsur-unsur yang berkaitan dalam upaya tanggap darurat bencana banjir, meliputi instansi yang berada di bawah pemerintah pusat bukan instansi daerah otonom, yakni BNPB, Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) melalui Polisi Daerah (POLDA), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategi (BAIS), dan Pertamina untuk keamanan suplai energi selama tanggap darurat bencana. Selain itu, pada fase tanggap darurat koordinasi juga dilakukan dengan SKPD seperti Dinas Kesehatan, dan BPBD Kabupaten/Kota.

Koordinasi BPBD dalam tahap pemulihan atau pascabencana dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Penanggulangan bencana secara keseluruhan dilakukan sejak tanggap darurat hingga pasca terjadinya bencana, yakni pada tahap status siaga darurat, tanggap darurat, status transisi, hingga status pemulihan. Khusus untuk penanggulangan pascabencana dilakukan di fase status transisi, yakni fase status darurat ke pemulihan. Pada tahap ini, Langkah awal yang dilakukan adalah kajian kebutuhan pasca bencana atau disebut jitupasna, yakni menghitung kerusakan, menghitung kerugian, dan menghitung kebutuhan pascabencana. Sektor-sektor yang dikaji pada tahap ini antara lain sektor pemukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan ekonomi. Setelah Menyusun jitupasna, langkah selanjutnya adalah membuat Rancangan Pemulihan Dini (RPD), dan Rencana Rehabilitasi Pasca Bencana (R3P).

Koordinasi pada tahap pascabencana dilakukan dengan BNPB khususnya dalam kegiatan penyerahan data yang telah dihimpun dan dibuat dalam bentuk RPD, kemudian direkomendasikan oleh gubernur, dan akhirnya diverifikasi oleh BNPB. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan BPBD kabupaten/kota, SKPD Provinsi ataupun dinas perkim.

Berdasarkan uraian penjelasan pelaksanaan koordinasi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2021, maka dapat

diidentifikasi berbagai bentuk koordinasi dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi horizontal, yakni BPBD Provinsi dengan SKPD Kabupaten atau Kota. BPBD juga melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan BPBD Kabupaten/Kota yang merupakan jalur satu komando dengan lembaga tertinggi adalah BNPB dan Kemendagri. Selain itu, BPBD Provinsi juga melakukan koordinasi secara diagonal yakni dengan lembaga perwakilan pemerintah pusat di daerah seperti POLDA, TNI, BIN, BAIS, serta Lembaga-Lembaga Kementerian, di mana koordinasi ini dilakukan dengan instansi pemerintah di luar satu jalur komando.

IV. Efektifitas Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Pelaksanaan koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana ditindaklanjuti dengan mengkaji efektifitas koordinasi yang dilakukan. Efektifitas koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari beberapa unsur meliputi penggunaan media informasi, komunikasi, dan teknologi, tingkat pemahaman urgensi koordinasi, kompetensi partisipan dalam mengambil keputusan, pencapaian kesepakatan dan komitmen Bersama, dan ada tidaknya *feedback* untuk koordinasi selanjutnya.

Aspek Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi

Koordinasi BPBD pada saat penanggulangan bencana banjir pada Tahun 2021 menggunakan metode komunikasi yang sebelumnya tidak lazim digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi saat itu yang bersamaan dengan kemunculan Pandemi Covid-19. Pandemi mendorong pegawai instansi pemerintah membatasi diri secara sosial, sehingga memunculkan pola adaptasi baru dalam hal berinteraksi. Komunikasi BPBD dalam tahap prabencana pada Tahun 2020 dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara *hybrid*, yakni secara *online* dan *offline* terbatas. Teknologi informasi yang digunakan berupa *zoom meeting*, *google meet*, dan *whatsapp video call*.

Pada saat koordinasi, hal yang dilakukan adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pada saat pandemi Covid-19 melandai, koordinasi dapat dilakukan secara *offline* dengan mengumpulkan BPBD Kabupaten/Kota, BAPPEDA, dan instansi terkait untuk melakukan penilaian ketahanan daerah, mengukur hasil kerja, dan koordinasi dengan dinas Lembaga terkait.

Pada saat koordinasi tanggap darurat, komunikasi berjalan sebagaimana mestinya dengan pihak-pihak terkait berdasarkan SK Gubernur tentang Tanggap Darurat Bencana.

SK Gubernur ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat Bersama instansi-instansi yang yang tergabung dalam struktur komando untuk membahas tanggap darurat. Komunikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan media Pusdalop (Pusat Peng, pendalian Operasi Penanggulangan Bencana), dan *whatsapp*. Pada tahap ini, pihak-pihak yang mendapat mandat telah mengetahui tupoksi sehingga dapat berjalan.

Pada tahap pemulihan bencana komunikasi berjalan dengan baik. Informasi yang digali adalah terkait keadaan 5 sektor utama dalam pemulihan, antara lain pemukiman, infrastruktur, ekonomi masyarakat, sosial, dan aktifitas jual beli masyarakat.

Efektifitas koordinasi pada tahap prabencana berdasarkan penjelasan yang diberikan tergolong cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan upaya BPBD untuk menggunakan media alternatif dalam berkoordinasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, meskipun dapat dicermati bahwa pada saat offline perolehan data menjadi lebih utuh untuk diterima oleh BPBD. Selain itu, efektifitas koordinasi dapat dinilai Ketika eskalasi banjir kedepannya jarang terjadi.

Aspek Kesadaran Urgensi Koordinasi

Pada tahap prabencana, kesadaran instansi-instansi terkait dalam koordinasi bencana kurang. Hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut bukan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana atau tidak berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana, namun memiliki kompetensi yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Seiring berjalannya waktu Lembaga-lembaga tersebut mulai memiliki kesadaran, khususnya Ketika banjir besar melanda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahap tanggap darurat, kesadaran akan pentingnya melakukan koordinasi penanggulangan bencana sudah baik. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk rapat pembagian tugas, dan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sesuai dengan kewajibannya.

Pada tahap pemulihan, koordinasi dengan SKPD Kabupaten atau kota direspon dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemulihan diberbagai sektor, antara pemukiman, ekonomi, sosial, hingga infrastruktur. Pemulihan tersebut hanya dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.

Aspek Kompetensi Partisipan dalam Pengambilan Keputusan

Pada tahap prabencana, kemampuan partisipan mengambil keputusan dalam hal ini BPBD Provinsi bersama lembaga-lembaga terkait sudah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya koordinasi dalam

penanggulangan bencana, dan menghasilkan keputusan-keputusan pencegahan bencana banjir di kemudian hari. Tidak dipungkiri, bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan di awal tahun 2021 merupakan dampak dari perencanaan penanggulangan yang tidak optimal.

Pada tahap tanggap darurat, kompetensi partisipan dalam mengambil keputusan tanggap darurat sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat dengan instansi-instansi terkait yang menghasilkan keputusan pembagian tugas yang jelas selama tanggap darurat dan dilaksanakan dengan baik di lapangan.

Pada saat pascabencana atau pemulihan, telah disusun keputusan pemulihan pascabencana yang mencakup sektor-sektor penting untuk masyarakat, namun hal yang menjadi kendala adalah persoalan dana. Sehingga diperlukan penyesuaian anggaran akan tetapi ada prioritas yang didahulukan untuk dikerjakan.

Aspek Pencapaian Kesepakatan dan Keputusan Bersama

Pada tahap prabencana, pencapaian kesepakatan dan keputusan Bersama pada saat koordinasi berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perselisihan keputusan yang terjadi antar berbagi partisipan, dan hasil keputusan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada tahap tanggap darurat, terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan fungsi penanggulangan sesuai dengan peran dan tanggungjawab. Pada saat pascabencana, aspek mengutamakan pemulihan kondisi masyarakat menjadi prioritas, sehingga upaya untuk solid dalam melaksanakan keputusan adalah hal yang diutamakan.

Aspek *Feedback* untuk Koordinasi Selanjutnya

Feedback merupakan aspek yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi. *Feedback* dalam koordinasi dapat berupa saran, kritik, atau informasi terkait kinerja yang dilakukan. Dalam koordinasi penanggulangan bencana, *feedback* diperoleh melalui forum evaluasi yang disebut RAKERIS (Rapat Kerja Teknis). Pada rapat ini dilakukan evaluasi capaian kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Pada forum RAKERIS, setelah evaluasi dilakukan, dilanjutkan dengan membahas agenda prabencana, yakni penyusunan rencana penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilakukan sebelum memasuki musim kemarau, yakni persiapan Rakor Siaga Karhutla, sebelum memasuki musim penghujan dilakukan Rakor Siaga Batingsor (banjir, dan tanah longsor).

Pada tahap pascabencana, *feedback* dilakukan dengan adanya evaluasi

pelaksanaan pemulihan pascabencana. Evaluasi dilakukan dengan monitoring pelaksanaan dan penggunaan dana untuk pemulihan. Hal-hal yang dimonitoring meliputi pembangunan fisik, jumlah masyarakat yang telah menikmati hasil pemulihan atau rekonstruksi rumah rusak berat, rusak ringan, atau rusak sedang.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 dilakukan dengan cukup efektif. Hal ini ditinjau dari terpenuhinya beberapa aspek efektifitas koordinasi. Koordinasi tergolong cukup efektif karena komunikasi yang dilakukan secara baik dengan menggunakan teknologi komunikasi mengingat bersamaan dengan pandemi covid-19, kompetensi partisipan dalam menghasilkan keputusan dimiliki dengan baik, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat dalam penanggulangan bencana, dalam koordinasi pencapaian kesepakatan bersama dilakukan dengan mudah karena tidak ditemukannya perselisihan antar partisipan, terdapat *feedback* atau timbal balik selama proses penanggulangan bencana. Namun, terdapat kelemahan dalam membangun efektifitas koordinasi yakni kurangnya kesadaran Lembaga-lembaga dalam koordinasi yang dipengaruhi oleh factor egosentris Lembaga. Lembaga-lembaga yang tidak berkewenangan langsung dalam penanggulangan bencana, perlu untuk diberi penjelasan lebih terkait pentingnya kontribusinya dalam penanggulangan bencana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung pendanaan untuk dilakukannya penelitian ini, yang tertuang dalam SK Penugasan Nomor 023.28/UN8.2/PL/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakornas. (2007). *Pedoman Praktis Penanggulangan Bencana Banjir-Bakornas PB* (Vol. 344, Issue 021).
- Bakti.V.A & Fadlurrahman. (2020). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial I Volume 11, No. 2. ISSN:2614-5863
- Kumalawati, Rosalina. Dianita Anjarini, E. (2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan. *Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP*, 1(1), 263–275.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nesy Yulia Murni1 dan Zikri Alhadi, (2019), Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Jurnal Pembangunan Nagari, Vol.2 No.. 2019, h. 61-70

Nurfatihah, Site (2019). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sentika. TB Rachmat. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Setiyanto.W.A.N. (2017). *Joined-Up Government (Studi tentang Koordinasi Horizontalantar Instansi terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padeli, M. (2021). Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 6, No. 3).

Internet:

Bpbd.kalselprov.go.id, diakses pada tanggal 13 Juli 2022

Luaran Tambahan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PANITIA SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123
Telp/Fax : (0511) 3305240



Banjarmaru, 25 Oktober 2022

Nomor : 202/UN8.2/PP/PDWM-SNLLB/X/2022
Lampiran : 1 berkas
Perihal : *Letter of Acceptance* (LoA) Seminar Nasional Lahan Basah 2022

Yth. Safa Muzdalifah
di Tempat

Berdasarkan abstrak yang dikirimkan, kami informasikan bahwa Bapak/Ibu diterima untuk mempresentasikan hasil penelitian dalam **Presentasi Oral** pada Selasa-Rabu, 1-2 November 2022 di Hotel Aria Barito Banjarmasin dengan Judul :

**EFEKTIFITAS KOORDINASI HORIZONTAL BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN**

Selanjutnya, materi presentasi (ppt) harap dikirimkan paling lambat 29 Oktober 2022 melalui link berikut : <https://snllb.ulm.ac.id/materi2022>

Sedangkan *fullpaper* penelitian (docx) harap dikirimkan paling lambat 12 November 2022 melalui link berikut: <https://snllb.ulm.ac.id/penelitian2022>

Demikian disampaikan, atas partisipasi Bapak/Ibu dalam acara Seminar Nasional Lahan Basah 2022 diucapkan terimakasih.



Ketua LPPM ULM,

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 19680507 199303 1 020



Ketua Pelaksana,

Dr. Leila Ariyani Sofia, S.Pi., M.P.
NIP. 19730428 199803 2 002

Video Dokumentasi Penelitian

The screenshot shows a YouTube video player interface. The video content is a presentation slide with the following elements:

- Logos for 'Kampus Merdeka INDONESIA JAYA' and 'BLU SPEED'.
- The official emblem of Universitas Lambung Mangkurat, featuring a Garuda bird.
- Text: 'TIM PENGUSUL' followed by the names:
 - Safa Muzdalifah, S.IP., M.Hub.Int.
 - Dra. Sandra Bhakti Mafriana, M.S.
 - Dr. Andi Tenri Sompia, S.IP., M.Si.

Below the video, the title 'Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) 2022' is visible, along with interaction buttons for 'No views', 'Sep 25, 2022', '0' likes, 'DISLIKE', 'SHARE', 'DOWNLOAD', 'SAVE', and a menu icon. The channel name 'Safa Muzdalifah' with '105 subscribers' and buttons for 'ANALYTICS' and 'EDIT VIDEO' are also present. At the bottom, a weather widget shows '85°F Mostly sunny' and a taskbar with various application icons.

Link Youtube:

[Program Dosen Wajib Meneliti \(PDWM\) 2022 - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=X25xpwGiOOE)

EFEKTIFITAS KOORDINASI HORIZONTAL BPBD PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Koordinasi Horizontal BPBD Provinsi dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan?

METODE

metode Penelitian yang digunakan metode Penelitian Kualitatif, Data yang digunakan Data Primer dan Sekunde. Teknik Pengumpulan Data adalah Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi.

Peneliti

Safa Muzdalifah, S.IP., M.Hub.Int.,
Dra. Sandra Bhakti Mafriana, M.S.,
Dr. Andi Tenri Sompia, S.IP., M.Si.

HASIL PENELITIAN

Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi horizontal, yakni BPBD Provinsi dengan SKPD Kabupaten atau Kota. BPBD juga melakukan koordinasi vertikal yaitu dengan BPBD Kabupaten/Kota yang merupakan jalur satu komando dengan lembaga tertinggi adalah BNPB dan Kemendagri. Selain itu, BPBD Provinsi juga melakukan koordinasi secara diagonal yakni dengan lembaga perwakilan pemerintah pusat di daerah seperti POLDA, TNI, BIN, BAIS, serta Lembaga-Lembaga Kementerian, di mana koordinasi ini dilakukan dengan instansi pemerintah di luar satu jalur komando.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 dilakukan dengan cukup efektif. Koordinasi tergolong cukup efektif karena komunikasi yang dilakukan secara baik, kompetensi partisipan dalam menghasilkan keputusan dengan baik, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat dalam penanggulangan bencana, pencapaian kesepakatan bersama dilakukan dengan mudah karena tidak ditemukannya perselisihan antar partisipan, dan terdapat feedback atau timbal balik selama proses penanggulangan bencana.